

PENGANGKATAN – SATUAN – PENGAMANAN

2020

KPT KPU KOTA JAKUT NO 150/SDM.02-Kpt/3172/Sek-Kot/VI/2020, 5 HLM

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAKARTA UTARA
NOMOR : 08/SDM.02-Kpt/3172/Sek-Kot/I/2020 TENTANG PENGANGKATAN SATUAN PENGAMANAN
DAN PETUGAS KEBERSIHAN DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAKARTA UTARA

ABSTRAK : - Bahwa dengan adanya pengunduran diri Petugas Kebersihan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Utara. Bahwa guna mendukung kelancaran tugas, dipandang perlu memenuhi formasi Petugas Kebersihan yang cakap, maka perlu ditetapkan Keputusan Sekretaris KPU Kota Jakarta Utara tentang Perubahan atas Keputusan Sekretaris KPU Kota Jakarta Utara Nomor : 08/SDM.02-Kpt/3172/Sek-Kot/I/2020 Tentang Pengangkatan Satuan Pengamanan dan Petugas Kebersihan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Utara.

- Dasar Hukum Keputusan KPU Kota Jakarta Utara ini adalah :

UU No. 5 Tahun 2014; UU No. 7 Tahun 2017; PKPU No. 6 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 22 Tahun 2008; PKPU No. 8 Tahun 2019; Keputusan KPU No. 7/KU.02.4-Kpt/01/KPU/I/2020.

- Dalam Keputusan KPU Kota Jakarta Utara ini diatur tentang :

Mengubah sekaligus mengangkat nama Petugas Kebersihan sebagaimana terlampir dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini. Pengangkatan Petugas Kebersihan akan dilakukan evaluasi setiap 6 (enam) bulan dalam 1 (satu) tahun sejak ditetapkannya Keputusan ini. Setelah dilakukan evaluasi Pengangkatan akan dilanjutkan dan berakhir sampai tanggal 31 Desember 2020 dengan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Diktum Kelima Keputusan ini. Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA)

Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Utara Bagian Anggaran 076.

Catatan : - Keputusan Sekretaris KPU Kota Jakarta Utara ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan 9 Juni 2020.

Lampiran 1 hlm.

-